

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang dikemukakan Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontraktual antara pemegang saham sebagai *principal* dan manajemen sebagai *agent*. Perbedaan kepentingan antara kedua pihak menciptakan konflik keagenan yang memicu biaya keagenan. Manajer sebagai *agent* cenderung bertindak oportunistik untuk memaksimalkan keuntungan pribadi melalui bonus dan insentif. Asimetri informasi antara *principal* dan *agent* memperburuk kondisi tersebut karena *agent* memiliki akses informasi operasional yang lebih baik (Jensen & Meckling, 1976). Dalam konteks perpajakan, manajemen dapat melakukan perencanaan pajak agresif untuk meningkatkan laba bersih yang dilaporkan. Tindakan tersebut berpotensi menimbulkan risiko reputasi dan sanksi fiskal apabila terdeteksi oleh otoritas pajak. Teori ini menjadi fondasi untuk memahami motivasi manajerial dalam pengambilan keputusan perpajakan korporasi (Maulana & Jufri, 2025).

Teori Keagenan memberikan kerangka yang kuat untuk memahami perilaku agresivitas pajak dalam konteks korporasi. Manajemen dapat meningkatkan laba bersih yang dilaporkan atau mempertahankan arus kas dengan melakukan perencanaan pajak

yang agresif, sebuah tindakan yang secara langsung menguntungkan posisi mereka di hadapan pemegang saham. Pranata *et al.* (2021) menunjukkan bahwa perusahaan dengan *Leverage* tinggi lebih terdorong untuk meminimalkan beban pajak karena tekanan pemegang saham terhadap kinerja laba bersih. Tindakan ini berpotensi menimbulkan biaya keagenan berupa risiko reputasi dan sanksi fiskal apabila terdeteksi oleh otoritas pajak. Dengan demikian, pengambilan keputusan terkait strategi perpajakan selalu melibatkan pertimbangan etis dan strategis yang kompleks, yang tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan keagenan (Pebrian & Abbas, 2024).

Dalam konteks agresivitas pajak, konflik keagenan muncul ketika manajemen berusaha meminimalkan beban pajak untuk meningkatkan laba bersih dan menunjukkan kepada pemegang saham bahwa mereka memiliki kinerja keuangan yang baik. Namun, tindakan ini dapat menimbulkan risiko bagi reputasi perusahaan dan sanksi hukum. Akibatnya, pengambilan keputusan terkait strategi perpajakan umumnya melibatkan pertimbangan etis dan strategis yang kompleks (Ajube & Jeroh, 2023).

Perspektif keagenan menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara pemegang saham dan kreditur dapat mendorong manajemen melakukan efisiensi pajak agresif guna menjaga arus kas dan stabilitas keuangan (Maulana & Jufri, 2025). Safitri *et al.* (2025) menemukan bahwa tekanan finansial memperkuat kecenderungan agresivitas pajak pada perusahaan Indonesia, terutama ketika mekanisme pengawasan internal lemah. Di sisi lain, perusahaan besar dengan struktur kepemilikan yang tersebar menghadapi masalah keagenan yang lebih

kompleks akibat jarak antara pemilik dan pengelola. Dalam konteks ini, kehadiran perempuan dalam jajaran direksi berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal yang memperkuat tata kelola, mengingat direksi perempuan cenderung lebih aktif dalam monitoring dan partisipasi pengambilan keputusan strategis. Dengan demikian, teori keagenan memberikan dasar konseptual untuk memahami mengapa atribut perusahaan seperti *Leverage*, ukuran, dan direksi perempuan dapat memengaruhi perilaku agresivitas pajak yang berbeda-beda (Bataineh, 2025)

2.1.2 Teori *Stakeholder*

Freeman (1984) pertama kali mengemukakan teori *stakeholder* dalam buku *Strategic Management: A Stakeholder Approach* yang menjelaskan bahwa kesuksesan perusahaan tidak hanya bergantung pada kepuasan pemegang saham. Teori ini menyatakan bahwa kemampuan perusahaan untuk memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan merupakan faktor kritis dalam keberlangsungan bisnis jangka panjang. Pemangku kepentingan meliputi pemasok, karyawan, konsumen, komunitas lokal, dan pemerintah yang memiliki kepentingan atau dapat dipengaruhi oleh tindakan perusahaan. Pemerintah sebagai *stakeholder* utama memiliki kepentingan besar terhadap kepatuhan fiskal perusahaan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk pembangunan nasional (E. Freeman, 2024). Pembayaran pajak dianggap sebagai bentuk pengembalian kontribusi perusahaan atas infrastruktur, regulasi, dan lingkungan bisnis yang telah diberikan oleh negara. Pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* utama yang paling berkepentingan dalam hal kepatuhan fiskal perusahaan dalam konteks perpajakan. Perusahaan yang mengadopsi teori pemangku kepentingan akan melihat

pembayaran pajak sebagai tanggung jawab kepada negara dan masyarakat yang telah memberikan infrastruktur, regulasi, dan lingkungan bisnis yang memungkinkan mereka beroperasi. Karena merugikan salah satu *stakeholder* utama, negara dan masyarakat luas, agresif menaikkan pajak dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip *stakeholder* (Awa *et al.*, 2024)

Perusahaan yang mengabaikan kewajiban pajaknya berisiko kehilangan dukungan dari pemangku kepentingan utama dan kehilangan legitimasi sosial di mata publik. Pasko *et al.* (2023) menemukan bukti empiris bahwa perusahaan dengan komitmen terhadap pemangku kepentingan yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap regulasi perpajakan. Kepatuhan tersebut muncul dari kesadaran bahwa pajak merupakan instrumen redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan sosial dan pembangunan infrastruktur publik. Kalbuana & Taqi (2023) memperkuat argumen tersebut dengan menemukan bahwa ukuran perusahaan yang besar berhubungan negatif dengan penghindaran pajak karena tekanan pengawasan dari pemangku kepentingan yang lebih banyak. Teori *stakeholder* menjelaskan mengapa perusahaan besar dengan jumlah pemangku kepentingan yang beragam menghadapi tekanan lebih besar untuk menunjukkan perilaku bisnis yang bertanggung jawab termasuk kepatuhan pajak (E. Freeman, 2024).

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan manifestasi praktis dari *stakeholder theory* dalam konteks perusahaan modern yang menggambarkan komitmen perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Pengungkapan CSR mencerminkan kesadaran perusahaan untuk memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan termasuk negara sebagai penerima kontribusi pajak. Hajawiyah,

Kiswanto, *et al.* (2022) menunjukkan bukti empiris bahwa perusahaan dengan aktivitas CSR yang intensif cenderung memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Namun, praktik CSR terkadang hanya bersifat simbolik untuk membangun citra positif di mata publik sambil menutupi tindakan agresif dalam perpajakan. Fenomena window dressing tersebut mengindikasikan bahwa hubungan antara CSR dan agresivitas pajak bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh tingkat kematangan regulasi serta budaya tata kelola di suatu negara (Awa *et al.*, 2024)

Teori *stakeholder* tetap menjadi landasan utama untuk menjelaskan mekanisme akuntabilitas perusahaan dalam aspek fiskal. Teori *stakeholder* memberikan fondasi konseptual yang kuat untuk menjelaskan mengapa CSR dan ukuran perusahaan dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak, serta bagaimana gender dalam dewan direksi dapat melemahkan atau memperkuat mekanisme akuntabilitas kepada *stakeholder* (Shakil, 2021).

2.1.3 Gender Socialization Theory

Carol Gilligan (1982) mengembangkan *Gender Socialization Theory* yang menjelaskan bahwa perbedaan orientasi moral antara laki-laki dan perempuan terbentuk melalui proses sosialisasi yang berbeda, di mana perempuan cenderung menginternalisasi *ethics of care* yang mempertimbangkan dampak tindakan terhadap orang lain dan menjaga hubungan sosial, sementara laki-laki lebih berorientasi pada *ethics of justice* yang fokus pada pencapaian tujuan dan pengambilan risiko (Carter, 2014). Perbedaan orientasi moral ini memiliki implikasi signifikan dalam pengambilan keputusan bisnis dan tata kelola

perusahaan, karena perempuan yang mengembangkan *ethics of care* cenderung lebih berhati-hati terhadap keputusan yang berpotensi merugikan pihak lain termasuk negara sebagai pemangku kepentingan dalam perpajakan (Oktaviani *et al.*, 2024)

Wang *et al.* (2024) dalam studi pada perusahaan China menemukan bahwa *female directors* secara signifikan menekan *tax aggressiveness*, terutama ketika perusahaan memiliki tingkat *risk-taking* yang rendah, mengindikasikan bahwa perempuan aktif membayar pajak untuk menghindari risiko. Dalam psikologi perilaku, ditemukan bahwa perempuan memiliki tingkat *risk aversion* yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga lebih enggan terlibat dalam tindakan yang mengandung risiko hukum dan sanksi regulasi. (Weichen & Mayburov, 2025) memperkuat temuan tersebut dengan bukti bahwa perusahaan dengan proporsi *female directors* yang lebih tinggi cenderung mengadopsi strategi pajak yang lebih konservatif, mengkonfirmasi bahwa perempuan lebih berhati-hati dalam perencanaan pajak.

Dalam konteks perpajakan, orientasi *ethics of care* membuat perempuan lebih patuh terhadap kewajiban fiskal dan menghindari strategi agresivitas pajak. Keputusan perpajakan yang agresif dianggap berpotensi merugikan negara sebagai pemangku kepentingan utama. Vacca *et al.* (2020) menemukan bahwa keberagaman gender dalam dewan direksi berkontribusi terhadap pengurangan agresivitas pajak pada perusahaan di Italia. Sofian *et al.* (2020) melaporkan bahwa proporsi direksi perempuan di Indonesia masih rendah rata-rata 14,38%, sehingga pengaruhnya terhadap kebijakan pajak belum optimal. Kehadiran perempuan dalam posisi

kepemimpinan tidak sekadar menambah keragaman demografis. Proporsi perempuan yang memadai diperlukan untuk mencapai *critical mass* agar orientasi etis dapat memengaruhi keputusan kolektif dewan (Gaio *et al.*, 2024).

Penelitian Jarboui *et al.*, (2020) menemukan bahwa keberagaman gender di dewan direksi membantu memperkuat fungsi pengawasan dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Hal ini sejalan dengan *Gender Socialization Theory* yang menyatakan bahwa perempuan di dewan direksi tidak hanya menambah keragaman, tetapi juga mengubah cara pengambilan keputusan. Khususnya, dalam kebijakan perpajakan perusahaan. Jika proporsi perempuan di dewan direksi semakin besar, maka pengawasan etis juga semakin kuat. Ini secara langsung mengurangi kecenderungan perusahaan untuk menggunakan strategi pajak yang agresif. Teori ini memberikan landasan yang kuat untuk memposisikan perempuan di dewan direksi sebagai faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Faktor ini berdampingan dengan CSR dan *Leverage* sebagai faktor utama yang membentuk perilaku fiskal perusahaan (Mala & Ardiyanto, 2021, 2021).

Firmansyah dan At-Tamimi (2024) membuktikan empiris bahwa keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan berkaitan erat dengan rendahnya kecenderungan agresivitas pajak. Pebrian dan Abbas (2024) menemukan bahwa keberagaman gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan Indonesia. Wulandari *et al.* (2024) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa *gender diversity* menekan agresivitas pajak pada sektor manufaktur. Naz *et al.* (2025) justru menemukan bahwa keberagaman gender tidak berpengaruh signifikan terhadap

agresivitas pajak di Pakistan. Inkonsistensi hasil empiris tersebut menunjukkan bahwa pengaruh direksi perempuan bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh sistem tata kelola nasional. Teori ini memberikan landasan konseptual untuk memposisikan direksi perempuan sebagai variabel independen dalam model penelitian.

2.1.4 Agresivitas Pajak

Agresivitas pajak dapat dipahami sebagai rangkaian strategi perusahaan dalam mengelola beban pajaknya melalui berbagai bentuk perencanaan yang bersifat legal, seperti *tax avoidance*, maupun yang tergolong ilegal, seperti *Tax Evasion* (Khan & Nuryanah, 2023) Praktik ini pada dasarnya muncul dari upaya perusahaan untuk memaksimalkan efisiensi finansial dengan menekan jumlah laba yang dikenai pajak. Menurut (Wulandari *et al.*, 2024) agresivitas pajak merujuk pada upaya perusahaan untuk menekan beban pajak melalui strategi perencanaan yang intensif namun tetap beroperasi dalam kerangka hukum, sehingga berbeda secara tegas dari *tax evasion* yang bersifat ilegal. (Pasko *et al.*, 2023) memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa praktik agresivitas pajak sering melibatkan pemanfaatan berbagai celah pengaturan perpajakan guna menurunkan kewajiban fiskal, yang pada satu sisi dapat meningkatkan nilai perusahaan, tetapi pada saat yang sama berpotensi menimbulkan kerentanan reputasional bila dipersepsikan sebagai manipulatif.

Dalam konteks Indonesia, praktik agresivitas pajak kerap dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menyediakan ruang bagi wajib pajak untuk melakukan pengurangan beban melalui berbagai mekanisme

deduksi yang sah (Arsalan Khan & Tjaraka, 2024). Secara lebih luas, dinamika ini menunjukkan bagaimana interaksi antara regulasi, kapasitas organisasi, dan ekspektasi pemangku kepentingan membentuk perilaku perpajakan korporasi, sehingga memunculkan diskursus akademik mengenai batas-batas etika, efektivitas kebijakan fiskal, dan implikasi jangka panjang terhadap tata kelola perusahaan. Kondisi ini menunjukkan adanya interaksi antara regulasi perpajakan, kapasitas organisasi perusahaan, serta tekanan dari pemangku kepentingan dalam memengaruhi perilaku perpajakan korporasi. Dalam beberapa kondisi, fleksibilitas aturan perpajakan dapat dimanfaatkan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara legal. Dinamika tersebut menimbulkan diskursus akademik mengenai batas antara *tax avoidance* yang sah dan *tax evasion* yang ilegal dalam praktik perpajakan perusahaan (Riguen *et al.*, 2021)

Agency Theory menjelaskan bahwa manajemen memiliki insentif untuk memaksimalkan laba setelah pajak melalui berbagai strategi perencanaan pajak yang intensif. Pebrian dan Abbas (2024) menegaskan bahwa tekanan dari pemangku kepentingan dan regulator membatasi kebebasan manajemen dalam melakukan agresivitas pajak yang berlebihan. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi umumnya memiliki laba kena pajak yang lebih besar sehingga menghadapi tekanan untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih intensif guna meminimalkan kewajiban fiskal. Manajemen perusahaan yang menghasilkan laba tinggi memiliki lebih banyak sumber daya dan insentif untuk melakukan perencanaan pajak agresif guna memaksimalkan laba bersih yang dilaporkan kepada pemegang saham. Risiko reputasi dan sanksi hukum menjadi pertimbangan

penting dalam menentukan tingkat agresivitas pajak yang dapat diterima oleh perusahaan (Pramudito & Nuryanah, 2023).

Pengukuran agresivitas pajak dalam penelitian akuntansi memerlukan indikator pengganti (*proxy*) karena perilaku tersebut tidak dapat diobservasi secara langsung oleh peneliti. Oleh karena itu, berbagai ukuran digunakan untuk menangkap perilaku tersebut, yang masing-masing memiliki kelebihan dalam menggambarkan tingkat agresivitas pajak perusahaan (Wulandari *et al.*, 2024). Beberapa indikator yang umum digunakan antara lain:

1. *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR adalah rasio yang digunakan untuk membandingkan beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak (Fu *et al.*, 2024). Indikator ini menggambarkan seberapa besar pajak yang ditanggung perusahaan berdasarkan perhitungan akuntansi.

Dengan Rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban pajak penghasilan}}{\text{Laba Sebelum pajak}}$$

Semakin rendah nilai ETR, menunjukkan bahwa perusahaan membayar pajak relatif lebih kecil dibandingkan laba yang diperoleh, sehingga mencerminkan tingkat agresivitas pajak yang lebih tinggi. (Fu *et al.*, 2024)

2. *Cash Effective Tax Rate (CETR)*

CETR merupakan ukuran yang digunakan untuk melihat jumlah pajak yang benar-benar dibayarkan secara kas oleh perusahaan dibandingkan dengan laba sebelum pajak.

Dengan rumus:

$$CETR = \frac{\text{Pajak Dibayar}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Berbeda dengan ETR yang berbasis akuntansi, CETR lebih mencerminkan kondisi nyata arus kas perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Nilai CETR yang rendah mengindikasikan adanya upaya perusahaan dalam menunda atau mengurangi pembayaran pajak (Fu *et al.*, 2024)

3. *Book-Tax Differences (BTD)*

BTD merupakan ukuran yang menunjukkan perbedaan antara laba akuntansi (komersial) dan laba fiskal yang digunakan dalam perhitungan pajak.

Dengan rumus:

$$BTD = \text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}$$

Semakin besar selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal, maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan strategi perencanaan pajak yang agresif (Fu *et al.*, 2024).

Di antara berbagai indikator yang digunakan, ETR merupakan ukuran yang paling umum dipakai karena datanya mudah diperoleh dari laporan keuangan serta mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai beban pajak perusahaan (Hajawiyah *et al.*, 2022). Pengukuran ini disusun berdasarkan komponen utama berupa beban pajak penghasilan serta pendapatan sebelum pajak, yang keduanya mencerminkan posisi fiskal perusahaan secara lebih akurat. Melalui pendekatan tersebut, ETR dapat berfungsi sebagai indikator penting untuk menilai tingkat agresivitas pajak perusahaan, karena semakin rendah nilai ETR, semakin besar potensi perusahaan dalam memanfaatkan strategi pengurangan beban pajak (Harnovinsah *et al.*, 2025).

2.1.5 Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan komitmen yang dibuat oleh suatu perusahaan untuk memberikan kontribusi nyata kepada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan yang melampaui tujuan memperoleh keuntungan ekonomi semata (Safitri *et al.*, 2025). Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa bisnis merupakan bagian integral dari ekosistem sosial yang saling memengaruhi dan tidak beroperasi secara terpisah dari masyarakat sekitarnya. Hajawiyah *et al.* (2022) menjelaskan bahwa keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang ditentukan oleh kemampuan mengimbangi kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Asmoro *et al.* (2024) menambahkan bahwa pengungkapan CSR mencerminkan akuntabilitas perusahaan kepada publik dan regulator sebagai bentuk transparansi tata kelola.

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama Pasal 74, menetapkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam harus melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut ketentuan ini, CSR telah menjadi bagian dari kerangka hukum yang mengikat bagi perusahaan-perusahaan tertentu di Indonesia. Ini bukan sekadar praktik sukarela (*voluntary*). Oleh karena itu, pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan adalah cara untuk menunjukkan kesadaran etis dan kepatuhan terhadap regulasi. Pandangan ini sejalan dengan penegasan Hajawiyah *et al.*, (2022) yang menyatakan bahwa CSR merupakan perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan dalam mendukung berbagai program pembangunan serta upaya peningkatan kesejahteraan komunitas. Melalui perspektif tersebut, CSR tidak hanya dilihat sebagai kewajiban legal, tetapi juga sebagai wujud etika korporasi dalam membangun hubungan harmonis dengan lingkungan sosialnya (Kaptein, 2025).

Pengukuran CSR dalam penelitian modern semakin mengarah pada penggunaan *ESG Disclosure Score* dari Bloomberg Terminal yang dihitung secara otomatis berdasarkan lebih dari 120 indikator. Skor tersebut mencakup aspek *environmental*, *social*, dan *governance* dengan rentang nilai 0 hingga 100 yang memungkinkan penangkapan gradasi transparansi lebih informatif dibanding pengukuran *dummy*. Asmoro *et al.* (2024) menggunakan pendekatan serupa untuk perusahaan Indonesia dan menemukan bahwa pengungkapan ESG berbasis GRI 207 efektif memitigasi agresivitas pajak. Kristiadi *et al.* (2020) menemukan bukti empiris di Indonesia bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak

yang mengindikasikan perusahaan dengan komitmen sosial tinggi cenderung lebih patuh terhadap kewajiban fiskal.

Dalam penelitian ini, *CSR* diukur menggunakan *ESG Disclosure Score* dari *Bloomberg Terminal* dengan tiga pertimbangan utama. Pertama, skor ini lebih objektif karena dihitung secara sistematis tanpa penilaian subjektif peneliti. Kedua, data tersedia secara konsisten untuk seluruh perusahaan sampel dan seluruh periode 2020-2024. Ketiga, pendekatan ini sejalan dengan Asmoro *et al.* (2024) dalam *Cogent Business & Management* yang menggunakan Bloomberg ESG Score dalam konteks perusahaan Indonesia, sehingga hasil penelitian ini dapat dibandingkan secara langsung.

Pengukuran *CSR* dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CSR = ESG \text{ Disclosure Score} \mid \text{Skala: } 0 - 100$$

Skala: 0 - 100 | Semakin tinggi = pengungkapan ESG semakin baik

Berdasarkan *Stakeholder theory* (Freeman 1984), perusahaan dengan skor *ESG* yang tinggi diharapkan memiliki tingkat agresivitas pajak yang lebih rendah karena lebih memperhatikan akuntabilitasnya kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk negara sebagai penerima pajak. menemukan hubungan dua arah antara *CSR* dan agresivitas pajak yang mengindikasikan dinamika kompleks dan substitusi antar kedua variabel. Inkonsistensi tersebut menjadi celah penelitian yang memerlukan pengujian ulang dalam konteks periode pascapandemi 2020-2024. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa skor *ESG* terkadang hanya bersifat simbolik, digunakan untuk membangun citra positif tanpa diikuti praktik bisnis

yang sepenuhnya etis fenomena yang dikenal sebagai *window dressing* (Hajawiyah, 2022)

2.1.6 *Leverage*

Leverage menggambarkan tingkat ketergantungan perusahaan pada sumber pendanaan berbasis utang dalam membiayai aset yang dimilikinya. Semakin tinggi proporsi utang tersebut, semakin besar pula potensi perusahaan untuk memanfaatkan beban bunga sebagai *tax shield*, yaitu mekanisme pengurang laba kena pajak yang secara langsung menurunkan beban fiskal (Susanto, 2024). Dalam konteks manajemen keuangan dan perpajakan, kondisi ini sering dipertimbangkan sebagai strategi yang relatif aman dan legal selama sesuai dengan ketentuan peraturan pajak yang berlaku. Temuan (Pranata *et al.*, 2021) juga mendukung pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya, perusahaan dengan tingkat utang yang lebih besar cenderung memiliki insentif yang lebih kuat untuk mengoptimalkan manfaat beban bunga guna menekan kewajiban pajaknya. Hasil penelitian ini sekaligus mempertegas hubungan antara struktur modal perusahaan dan perilaku pengelolaan pajak yang lebih agresif dalam praktik bisnis modern.

Indikator *Leverage* yang umum digunakan dalam penelitian keuangan meliputi *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER menggambarkan proporsi utang terhadap ekuitas sebagai refleksi tingkat penggunaan pendanaan eksternal perusahaan. Rasio utang ke *equity* adalah hasil perbandingan utang perusahaan terhadap *equity*-nya, jumlah utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai modalnya. Nilai *Debt to Equity Ratio* (DER)

yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih banyak utang untuk modal. Sebaliknya, nilai DER yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan lebih sedikit utang untuk modal (Lailiyah *et al.*, 2024).

Dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

Indikator selanjutnya yaitu *Debt to Asset Ratio* (DAR), merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas yang menunjukkan berapa banyak aset yang dibiayai oleh hutang. Kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban jangka panjangnya adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat solvabilitas perusahaan (Lailiyah *et al.*, 2024).

DAR diukur menggunakan rumus:

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

Dalam penelitian ini, *Leverage* diukur menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR). DAR mengukur porsi aset yang dibiayai oleh utang sehingga lebih tepat untuk menganalisis potensi *tax shield* dalam konteks agresivitas pajak. Hajawiyah *et al.* (2022) memilih DAR karena rasio tersebut secara komprehensif mencerminkan struktur pendanaan perusahaan dan proporsi aset yang didanai oleh kreditur. Pebrian dan Abbas (2024) menambahkan bahwa pengaruh *Leverage* dapat bervariasi tergantung pada regulasi perpajakan yang berlaku dan tingkat pengawasan kreditur terhadap manajemen perusahaan.

Beberapa penelitian justru menemukan hasil yang berbeda mengenai hubungan *Leverage* dan agresivitas pajak dalam konteks Indonesia. Lailiyah *et al.* (2024) melaporkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada sektor manufaktur Indonesia. Vanesali & Kristanto (2020) menemukan bukti bahwa *Leverage* tidak selalu mendorong agresivitas pajak karena pengawasan kreditur yang ketat membatasi kebebasan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak agresif. Karakteristik perusahaan dan kondisi regulasi domestik memengaruhi kekuatan hubungan antara *Leverage* dan perilaku perpajakan. Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh *Leverage* bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh karakteristik sektor industri serta regulasi perpajakan domestik. Variasi hasil empiris tersebut memperkuat perlunya pengujian ulang dalam model yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan variabel kontrol yang relevan (Oktaviani, 2023)

2.1.7 Direksi Perempuan

Keberagaman gender dalam dewan direksi semakin diakui sebagai salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan strategis. Berdasarkan *Gender Socialization Theory* yang dikembangkan oleh Gilligan (1982), perempuan cenderung mengembangkan orientasi moral yang lebih berorientasi pada etika kepedulian (*ethics of care*) dan menghindari risiko (*risk-averse*), berbeda dengan laki-laki yang lebih berorientasi pada pencapaian. Dalam konteks perpajakan, orientasi ini mendorong perempuan untuk lebih berhati-hati terhadap risiko hukum dan reputasi yang melekat pada praktik agresivitas pajak (Maulina & Nuryanah, 2025)

Menurut Firmansyah dan At-Tamimi (2024) perempuan cenderung memiliki sensitivitas moral dan kepatuhan yang lebih besar terhadap peraturan, termasuk kebijakan fiskal. menemukan bahwa keberagaman gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, yang berarti semakin besar proporsi direksi perempuan dalam dewan direksi, semakin rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hal ini diperkuat oleh Wulandari *et al.* (2024) yang juga menemukan pengaruh negatif *gender diversity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur Indonesia.

Dalam penelitian ini, pengukuran direksi perempuan menggunakan persentase anggota dewan direksi perempuan dari total seluruh anggota dewan direksi perusahaan pada tahun pengamatan. Data diperoleh dari Bloomberg Terminal yang telah distandarisasi dari laporan tahunan masing-masing perusahaan sehingga konsistensi pengukuran antar perusahaan dan antar tahun terjamin. Nilai 0 menunjukkan tidak adanya direksi perempuan sedangkan nilai mendekati 1 mengindikasikan dominasi perempuan dalam dewan direksi. Yang diukur adalah anggota Dewan Direksi bukan Dewan Komisaris karena direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional termasuk kebijakan perpajakan perusahaan. Apabila data Bloomberg tidak tersedia untuk perusahaan tertentu, pelengkapan dilakukan secara manual dari laporan tahunan di idx.co.id dan perusahaan dengan data tidak lengkap dikeluarkan dari sampel.

Pengukuran direksi perempuan dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Gender Rasio} = \frac{\text{Jumlah Direksi Perempuan}}{\text{Total Anggota Dewan Direksi}}$$

Proporsi direksi perempuan di Indonesia masih jauh dari *critical mass* yang diperlukan untuk memengaruhi keputusan kolektif dewan secara nyata. Rata-rata keterwakilan perempuan yang rendah menjadi penjelasan potensial atas ketidaksignifikan pengaruh gender dalam beberapa studi empiris sebelumnya. Teori sosialisasi gender tetap relevan sebagai fondasi konseptual meskipun hasil empiris menunjukkan variasi kontekstual yang dipengaruhi oleh sistem tata kelola dan regulasi nasional. Direksi perempuan dalam penelitian ini ditempatkan sebagai variabel independen yang menggambarkan pengaruh langsung keberagaman gender dalam dewan direksi terhadap agresivitas pajak. Semakin besar proporsi direksi perempuan dalam dewan direksi, semakin kuat mekanisme pengawasan etis yang dijalankan, sehingga secara langsung menekan kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam strategi pajak yang agresif (Shakil, 2021).

2.1.8 Return on Assets (ROA)

Rasio profitabilitas yang disebut *Return on Assets* (ROA) menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat menghasilkan laba dari semua aset yang dimilikinya. Perbandingan antara laba bersih dan total aset menunjukkan seberapa efektif manajemen menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan keuntungan (Singh *et al.*, 2024). Bisnis dengan profitabilitas tinggi biasanya memiliki laba kena pajak yang lebih tinggi, sehingga mereka menghadapi beban pajak yang lebih tinggi dan tekanan untuk melakukan perencanaan pajak yang intensif. Manajemen dapat dipaksa untuk menerapkan strategi perpajakan yang lebih agresif untuk meminimalkan kewajiban fiskal. Perusahaan dengan

profitabilitas tinggi memiliki insentif kuat untuk meminimalkan kewajiban fiskal demi memaksimalkan laba bersih yang dilaporkan Wulandari *et al.* (2024).

Perusahaan dengan profitabilitas tinggi juga memiliki reputasi yang lebih besar untuk dijaga sehingga terdapat tekanan untuk tidak terlibat dalam strategi pajak yang terlalu agresif. Oktaviani (2023) menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini, ROA digunakan sebagai variabel kontrol bersama ukuran perusahaan. Penggunaannya sebagai kontrol bertujuan untuk mengendalikan pengaruh profitabilitas terhadap ETR, sehingga hubungan antara variabel independen utama (CSR, *Leverage*, dan direksi perempuan) dengan agresivitas pajak dapat diestimasi secara lebih tepat (Pasko *et al.*, 2023)

ROA diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Nilai ROA yang lebih tinggi mencerminkan profitabilitas yang lebih baik. Hanya perusahaan dengan ROA positif yang dimasukkan dalam sampel penelitian ini, karena ETR tidak dapat diinterpretasikan secara valid apabila perusahaan mengalami kerugian (Kanna *et al.*, 2023)

2.1.9 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya skala operasi perusahaan yang umumnya diukur menggunakan total aset yang dimiliki. Semakin

besar ukuran perusahaan, semakin besar pula sumber daya ekonomi, kapasitas operasional, serta kompleksitas aktivitas bisnis yang dijalankan. Perusahaan berukuran besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai, termasuk tenaga profesional dan sistem informasi yang lebih baik, sehingga mampu melakukan perencanaan pajak secara lebih efektif (Fu *et al.*, 2024). Selain itu, perusahaan besar memiliki akses yang lebih luas terhadap konsultasi dan keahlian perpajakan yang dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan kewajiban pajak. Menurut (Harahap & Masripah, 2023) bisnis yang memiliki aset besar memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan manajemen pajak secara strategis.

Perusahaan dengan ukuran besar umumnya memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai, termasuk tenaga ahli di bidang perpajakan seperti konsultan dan *tax expert*, sehingga mampu melakukan perencanaan pajak dengan lebih optimal. Selain itu, perusahaan besar biasanya melakukan pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang lebih luas sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik. Di sisi lain, perusahaan besar juga menghadapi risiko reputasi yang lebih tinggi karena aktivitasnya lebih banyak mendapat perhatian dari masyarakat, investor, dan pemerintah (Kalbuana & Taqi, 2023).

Perusahaan besar berada di bawah pengawasan eksternal yang lebih ketat dari regulator dan media, ukuran perusahaan dapat memengaruhi kecenderungan agresivitas pajak. Untuk menyederhanakan skala data dan mengurangi perbedaan magnitudo antara perusahaan, penelitian ini mengukur ukuran perusahaan dengan menggunakan logaritma natural dari total aset. Agar pengaruh variabel independen

utama dapat diestimasi dengan benar, variasi ukuran perusahaan dalam sampel harus dikendalikan. Menurut ukuran perusahaan, ada dua kemungkinan perilaku fiskal yang berlawanan. Di satu sisi, perusahaan besar dapat menjadi lebih agresif dalam pajak karena memiliki kemampuan dan sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak secara kompleks. Namun di sisi lain, perusahaan juga dapat cenderung lebih patuh atau kurang agresif karena adanya tekanan pengawasan yang lebih ketat serta kekhawatiran terhadap risiko reputasi (Ratnawati *et al.*, 2025).

Pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Size = \ln (Total\ Assets)$$

Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol bersama *Return on Assets (ROA)*. Penggunaan ukuran perusahaan sebagai kontrol bertujuan untuk mengendalikan pengaruh karakteristik skala perusahaan terhadap agresivitas pajak, sehingga pengaruh variabel independen utama yaitu *CSR*, *Leverage*, dan direksi perempuan dapat diukur secara lebih bersih dan akurat. Implikasinya terhadap perpajakan menunjukkan dua kemungkinan (Ratnawati *et al.*, 2025)

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu memiliki peran yang sangat fundamental dalam penyusunan kerangka konseptual karena memungkinkan peneliti menelusuri berbagai temuan empiris, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta menilai relevansi topik dengan studi sebelumnya. Melalui proses penelaahan ini, peneliti dapat memahami pola hubungan antar variabel, kecenderungan hasil riset, serta

arah perkembangan teori yang mendasari fenomena yang diteliti. Selain itu, tinjauan terhadap penelitian terdahulu membantu memperkuat landasan teoretis model penelitian sekaligus memastikan bahwa variabel yang digunakan memiliki dukungan empiris yang memadai. Dalam penelitian ini, fokus analisis mencakup variabel *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage*, Direksi Perempuan, dan Agresivitas Pajak, sementara *Return on Assets (ROA)* dan ukuran perusahaan ditempatkan sebagai variabel kontrol yang diharapkan memberikan pengaruh terhadap kekuatan hubungan antar variabel tersebut. Pendekatan ini memungkinkan perumusan model penelitian yang lebih komprehensif, teruji, serta selaras dengan perkembangan literatur ilmiah yang relevan.

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang membahas *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage*, Direksi Perempuan, dan Agresivitas Pajak menunjukkan adanya variasi temuan, baik dari segi arah hubungan maupun tingkat signifikansinya. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki kesamaan mendasar dengan studi sebelumnya, yakni sama-sama berupaya mengidentifikasi faktor yang memengaruhi bagaimana perusahaan merumuskan strategi perpajakan dan mengambil keputusan terkait kewajiban fiskal. Perbedaannya terletak pada penekanan khusus yang diberikan penelitian ini terhadap variabel independen secara langsung berupa proporsi direksi perempuan, yang hingga kini masih relatif jarang dijadikan fokus utama langsung dalam konteks perusahaan Indonesia. Pembahasan mengenai proporsi direksi perempuan terutama dalam kaitannya dengan agresivitas pajak masih belum banyak diangkat, khususnya untuk periode penelitian terbaru tahun 2020–2024. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya

memberikan kontribusi baru dengan memperluas cakupan analisis dan menghadirkan perspektif yang lebih komprehensif mengenai dinamika tata kelola perusahaan dan praktik perpajakan.

Berikut merupakan hasil rangkuman beberapa penelitian-penelitian terdahulu. Rincian ini berdasarkan penelusuran kajian penelitian terdahulu dan kajian teori:

- 1) Menurut (Hajawiyah *et al.*, 2022) dalam jurnal *Cogent Business & Management* berjudul “*The Bidirectional Relationship of Tax Aggressiveness and CSR: Evidence from Indonesia.*” Penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan dua arah antara *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan agresivitas pajak, di mana perusahaan yang menjalankan aktivitas *CSR* secara intensif cenderung menunjukkan tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Sebaliknya, perusahaan yang lebih agresif dalam strategi penghematan pajaknya justru cenderung mengurangi pelaksanaan program *CSR* karena fokus utamanya lebih diarahkan pada efisiensi fiskal. Temuan ini memberikan kontribusi penting bagi literatur perpajakan dan tanggung jawab sosial di Indonesia, terutama karena menggambarkan dinamika timbal balik antara etika perusahaan dan perilaku perpajakan. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum menyertakan variabel karakteristik dewan seperti gender perempuan yang berpotensi memberikan pemahaman lebih mendalam terhadap variasi perilaku etis tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian saya terletak pada fokus analisis yang sama-sama meneliti keterkaitan antara *CSR* dan

agresivitas pajak. Namun, penelitian saya menawarkan pengembangan baru dengan menambahkan direksi perempuan sebagai variabel independen untuk menggali lebih jauh bagaimana karakteristik dewan atau manajemen dapat memengaruhi hubungan tersebut.

- 2) (Asmoro *et al.*, 2024) dalam jurnal *Cogent Business & Management* berjudul: “*ESG Disclosure, Governance, Political Connection, and Tax Aggressiveness: What Information is Critical, and is More Information Always Forceful?*” menunjukkan bahwa pengungkapan *ESG* yang mengacu pada standar *GRI*, terutama *GRI 207* yang berkaitan dengan pajak, memiliki hubungan negatif dengan agresivitas pajak perusahaan. Selain itu, jumlah dewan direksi yang lebih besar terbukti mampu menekan tingkat agresivitas pajak, sementara koneksi politik dalam beberapa model justru meningkatkan kemungkinan terjadinya praktik agresif dalam perpajakan. Temuan ini menegaskan bahwa transparansi serta tata kelola perusahaan berperan penting dalam mengurangi perilaku oportunistik manajemen terkait pajak.

Persamaan penelitian terletak pada fokus yang sama dalam mengkaji pengaruh pengungkapan non-keuangan (*CSR/ESG*) terhadap agresivitas pajak serta mempertimbangkan aspek tata kelola perusahaan. Perbedaannya adalah pada penggunaan variabel karakteristik dewan, di mana penelitian tersebut tidak melibatkan gender sebagai variabel independen secara langsung, sedangkan penelitian saya menambahkan proporsi direksi

perempuan dalam dewan untuk memperkuat analisis hubungan antar variabel.

Kritik terhadap penelitian ini adalah belum adanya eksplorasi yang lebih mendalam terkait karakteristik dewan, khususnya dalam konteks keberagaman gender sebagai faktor yang berpotensi memengaruhi efektivitas tata kelola. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel proporsi perempuan guna menilai apakah keberagaman dewan dapat memperkuat hubungan antara *ESG* dan agresivitas pajak.

- 3) (Pasko *et al.*, 2023) dalam jurnal “*Corporate Social Responsibility and Corporate Tax Aggressiveness: Evidence of Mandatory vs Voluntary Regulatory Regimes Impact*” menunjukkan bahwa *CSR* memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan *Book-Tax Difference (BTD)*. Selain itu, hubungan tersebut terbukti lebih kuat pada perusahaan yang berada dalam rezim pengungkapan sukarela dibandingkan dengan rezim wajib, yang mengindikasikan bahwa motivasi intrinsik perusahaan dalam menjalankan *CSR* lebih efektif dalam menekan agresivitas pajak dibandingkan tekanan regulasi.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan *CSR* sebagai variabel utama yang memengaruhi agresivitas pajak, serta pemakaian variabel kontrol seperti ukuran perusahaan dan *Return on Assets (ROA)*. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, di mana studi ini lebih

menitikberatkan pada perbedaan rezim regulasi, sedangkan penelitian saya menambahkan variabel independen berupa direksi perempuan.

- 4) (Ratnawati *et al.*, 2025b) dalam jurnal yang berjudul “*Governance and Tax Strategies: The Role of Firm Size in Affecting Tax Aggressiveness among Sharia-Listed Firms*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak, sementara ukuran perusahaan tidak terbukti berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan lebih berpengaruh dibandingkan karakteristik perusahaan dalam konteks ini.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan variabel ukuran perusahaan dan agresivitas pajak. Adapun perbedaannya, penelitian ini tidak memasukkan *CSR* dan direksi perempuan, serta menempatkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, bukan sebagai variabel kontrol. Kritik terhadap penelitian ini adalah keterbatasannya yang hanya mencakup perusahaan syariah, sehingga hasilnya kurang dapat digeneralisasi secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel serta menambahkan variabel *CSR* dan gender perempuan guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

- 5) (Pebrian & Abbas, 2024) dalam jurnal yang berjudul “*Analysis of the Effect of Transfer Pricing, Thin Capitalization and Gender Diversity on Tax Aggressivity with Corporate Social Responsibility as a Moderation*”.

Variable”. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberagaman gender berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan *transfer pricing* dan *thin capitalization* tidak memiliki pengaruh yang signifikan. *CSR* sebagai variabel moderasi hanya mampu memperlemah hubungan pada variabel tertentu, namun tidak berhasil memperkuat pengaruh *gender diversity*.

Persamaan dengan penelitian saya terletak pada penggunaan variabel gender, *CSR*, dan agresivitas pajak. Sementara itu, perbedaannya adalah penelitian ini tidak memasukkan *Leverage* dan ukuran perusahaan, serta menempatkan *CSR* sebagai variabel moderasi, bukan sebagai variabel utama.

Kritik terhadap penelitian ini adalah ukuran sampel yang relatif kecil dan terbatas pada sektor tertentu, sehingga dapat memengaruhi kekuatan generalisasi hasil. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah sampel serta menambahkan variabel lain, seperti ukuran perusahaan, agar model analisis menjadi lebih kuat.

- 6) (Lailiyah *et al.*, 2024) Dalam *Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies* yang berjudul “*Impact of Corporate Social Responsibility, Profitability, Leverage, and Capital Intensity on Tax Aggressiveness: The Moderating Role of Firm Size in Indonesian Manufacturing Sector*” menunjukkan bahwa *CSR* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yang mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih aktif dalam kegiatan tanggung jawab sosial cenderung lebih patuh dalam praktik

perpajakan. Sementara itu, *Leverage* tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sehingga tingkat utang perusahaan tidak secara langsung menentukan kecenderungan tersebut. Selain itu, ukuran perusahaan diketahui mampu memoderasi beberapa hubungan antar variabel, yang menunjukkan bahwa skala perusahaan dapat memengaruhi kekuatan hubungan dalam model penelitian.

Persamaan dengan penelitian saya cukup kuat karena sama-sama menggunakan variabel CSR, *Leverage*, dan ukuran perusahaan secara bersamaan. Perbedaannya terletak pada tidak dimasukkannya direksi perempuan sebagai variabel utama dalam penelitian ini.

Kritik terhadap penelitian ini adalah keterbatasannya yang hanya berfokus pada sektor manufaktur, sehingga kurang merepresentasikan kondisi secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel lintas sektor serta menambahkan variabel *gender diversity* guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

- 7) (Amelia Putri & Bhuana, 2025) Dalam jurnal *Journal of Economics and Business UBS* yang berjudul “*Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Corporate Social Responsibility terhadap Tax Avoidance*” Penelitian ini menemukan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang lebih tinggi cenderung lebih agresif dalam praktik perpajakan. Sementara itu, CSR dan profitabilitas tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan

terhadap agresivitas pajak, sehingga kedua variabel tersebut belum dapat menjelaskan variasi perilaku pajak perusahaan dalam penelitian ini.

Persamaan terletak pada penggunaan variabel CSR dan *Leverage* dalam menganalisis pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak memasukkan ukuran perusahaan dan direksi perempuan sebagai variabel, sedangkan penelitian saya mempertimbangkan kedua aspek tersebut untuk memperkaya analisis hubungan antar variabel.

Kritik terhadap penelitian ini adalah periode pengamatan yang relatif singkat serta jumlah sampel yang terbatas, sehingga dapat memengaruhi kekuatan dan generalisasi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperpanjang periode penelitian, memperluas jumlah sampel, serta menambahkan variabel utama seperti gender perempuan dalam dewan direksi agar hasil yang diperoleh menjadi lebih komprehensif dan *robust*.

- 8) (Wulandari *et al.*, 2024) dalam jurnal *International Journal of Management* yang berjudul “*Gender Diversity, Corporate Social Responsibility, Return on Asset, and Leverage on the Corporate Tax Aggressiveness of Manufacturing Companies in Indonesia*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa *gender diversity* dan *Leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, sedangkan CSR justru berpengaruh positif. Temuan ini mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian

sebelumnya, sehingga menunjukkan bahwa hubungan antar variabel tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Persamaan dengan penelitian saya terletak pada penggunaan variabel CSR, *Leverage*, dan gender dalam menganalisis agresivitas pajak. Perbedaannya adalah penelitian ini tidak memasukkan ukuran perusahaan dan ROA serta tidak menguji pengaruh langsung gender secara simultan bersama CSR dan *Leverage* dengan variabel kontrol, sementara penelitian ini mempertimbangkan aspek tersebut untuk memperdalam analisis.

Kritik terhadap penelitian ini adalah rendahnya nilai koefisien determinasi, yang menunjukkan bahwa masih banyak faktor lain yang belum mampu dijelaskan dalam model penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain, seperti ukuran perusahaan dan mekanisme tata kelola, agar model yang digunakan menjadi lebih komprehensif dan mampu menjelaskan fenomena dengan lebih baik.

- 9) (Riguen *et al.*, 2021) dalam *Scientific Annals of Economics and Business* jurnal yang berjudul “*The Impact of Audit Characteristics on Corporate Tax Avoidance: The Moderating Role of Gender Diversity.*” membahas bagaimana karakteristik audit memengaruhi penghindaran pajak serta melihat peran keberagaman gender sebagai variabel moderasi pada perusahaan di Inggris. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa aspek audit, seperti spesialisasi auditor dan besarnya biaya audit, dapat menekan praktik penghindaran pajak. Sebaliknya, faktor seperti rotasi audit justru cenderung

meningkatkan penghindaran pajak. Selain itu, keberagaman gender terbukti mampu memengaruhi hubungan antara karakteristik audit dan penghindaran pajak tersebut.

Penelitian ini cukup relevan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas gender perempuan. Perbedaannya terletak pada peran gender, di mana studi ini menempatkan gender sebagai variabel moderasi, sedangkan penelitian ini menempatkan gender sebagai variabel independen yang diuji pengaruhnya secara langsung. Selain itu, variabel utama yang diteliti berbeda, di mana studi ini berfokus pada karakteristik audit, sedangkan penelitian ini menggunakan CSR, *Leverage*, dan direksi perempuan serta ukuran perusahaan dan ROA sebagai control.

Keterbatasan penelitian ini adalah hanya berfokus pada aspek audit sebagai variabel independen, sehingga belum menggambarkan kondisi perusahaan secara menyeluruh, terutama dari sisi sosial dan keuangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel seperti CSR dan *Leverage* agar hasilnya lebih komprehensif.

- 10) (Kalbuana *et al.*, 2023) dalam jurnal *Cogent Business & Management* yang berjudul “*CEO Narcissism, Corporate Governance, Financial Distress, and Company Size on Corporate Tax Avoidance*” melihat bagaimana narsisme CEO, tata kelola perusahaan, kondisi kesulitan keuangan, dan ukuran perusahaan memengaruhi praktik penghindaran pajak pada

perusahaan di Indonesia selama periode 2017–2021. Hasilnya menunjukkan bahwa faktor-faktor internal perusahaan, termasuk ukuran perusahaan, memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Artinya, perusahaan yang lebih besar cenderung lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan pajak yang mereka ambil.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan variabel ukuran perusahaan serta pembahasan mengenai agresivitas pajak. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini tidak memasukkan CSR dan *Leverage*, serta belum menggunakan gender perempuan dalam dewan direksi sebagai variabel independen seperti yang dilakukan dalam penelitian ini. Keterbatasan penelitian ini adalah belum banyak memasukkan variabel yang mencerminkan aspek etika perusahaan, seperti CSR. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel CSR serta mengkaji peran gender sebagai variabel independen dalam hubungan terhadap agresivitas pajak.

- 11) (Naz *et al.*, 2025) Dalam *Journal of Tax Reform* yang berjudul “*Assessing the Relationship between Corporate Audit Committees’ Characteristics and Tax Aggressiveness: The Case of Pakistan*” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara karakteristik komite audit dan agresivitas pajak pada perusahaan di Pakistan selama periode 2016–2021. Hasilnya menunjukkan bahwa ukuran komite audit yang lebih besar cenderung berkaitan dengan meningkatnya agresivitas pajak. Sebaliknya, keberadaan anggota dengan keahlian keuangan serta tingkat independensi komite audit

justru mampu menekan praktik agresivitas pajak. Sementara itu, keberagaman gender tidak ditemukan berpengaruh secara langsung terhadap agresivitas pajak, meskipun tetap berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal pembahasan mengenai gender dan agresivitas pajak. Namun, perbedaannya terletak pada peran gender yang tidak digunakan sebagai variabel independen utama seperti dalam penelitian ini. Selain itu, studi ini lebih menitikberatkan pada aspek tata kelola perusahaan, khususnya komite audit, dibandingkan faktor keuangan seperti *Leverage*. Keterbatasan penelitian ini adalah belum menguji secara langsung peran gender sebagai variabel independen. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan menganalisis bagaimana gender perempuan berpengaruh secara langsung terhadap agresivitas pajak agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Berikut adalah kajian pustaka sebelumnya yang masih mencantumkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Table 2. 1
Rangkuman Kajian Terdahulu

| No | Nama dan Tahun Peneliti | Metode | Variabel | Hasil Temuan |
|----|-----------------------------------|--|---|--|
| 1. | (Hajawiyah <i>et al.</i> , 2022) | Metode: Kuantitatif dengan cara Uji simultanitas dan regresi 2SLS. | Independen: Agresivitas pajak, CSR, Manajemen Risiko. Dependen: CSR dan Agresivitas pajak (Hubungan Simultan). | Terdapat hubungan dua arah; agresivitas pajak berpengaruh negatif pada CSR, dan CSR berpengaruh negatif pada agresivitas pajak. Manajemen risiko memperkuat hubungan tersebut. |
| 2. | (Asmoro <i>et al.</i> , 2024) | Pendekatan kuantitatif dengan regresi hierarkis. | Independen: Pengungkapan ESG (GRI 2016-2020), Koneksi politik, Tata kelola (wanita di dewan, dualitas CEO, ukuran dewan). Dependen: Agresivitas pajak. | Pengungkapan pajak berbasis GRI 2019 (GRI 207) efektif memitigasi agresivitas pajak di Indonesia. Ukuran dewan yang lebih besar dikaitkan dengan agresivitas pajak yang lebih rendah di Indonesia. |
| 3 | (Pasko <i>et al.</i> , 2023) | Metode: Kuantitatif Analisis regresi berganda dan model dua tahap Heckman. | Independen: Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), Rezim regulasi (Wajib vs Sukarela). Dependen: Agresivitas pajak. | Peningkatan aktivitas CSR menurunkan tingkat agresivitas pajak (pengaruh negatif). Hubungan ini lebih kuat pada rezim pengungkapan sukarela dibandingkan wajib. |
| 4 | (Ratnawati <i>et al.</i> , 2025b) | Metode kuantitatif regresi berganda | Independen: Kepemilikan Institusional, Komisaris | Penelitian ini memberikan dimensi etika Islam yang baik. |

| No | Nama dan Tahun Peneliti | Metode | Variabel | Hasil Temuan |
|----|---------------------------------|---|--|--|
| | | | Independen, Komite Audit. Dependen: Agresivitas Pajak. | Komisaris independen dan komite audit secara signifikan mengurangi agresivitas pajak. |
| 5 | (Pebrian & Abbas, 2024) | Metode kuantitatif dengan panel data regression menggunakan software EViews 12. | Independen: <i>Transfer Pricing Thin Capitalization</i> (Rasio MAD), <i>Gender diversity</i> . (Dummy direksi perempuan). Dependen: Agresivitas Pajak (Cash Effective Tax Rate / CETR). | <i>Transfer pricing</i> dan <i>thin capitalization</i> tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. <i>Gender diversity</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. CSR melemahkan pengaruh transfer pricing dan thin capitalization, tetapi tidak memperkuat pengaruh <i>gender diversity</i> . |
| 6. | (Lailiyah <i>et al.</i> , 2024) | Metode kuantitatif dengan panel data regression menggunakan software EViews 12. | Independen: CSR, Profitabilitas (ROA), <i>Leverage</i> (DER), Intensitas Modal (CIR). Dependen: Agresivitas Pajak (ETR). | CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas dan Intensitas Modal berpengaruh positif. <i>Leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan. Ukuran perusahaan memoderasi hubungan CSR, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap agresivitas pajak. |
| 7. | (Amelia Putri & | Metode kuantitatif asosiatif dengan | Independen: Profitabilitas | Profitabilitas tidak berpengaruh |

| No | Nama dan Tahun Peneliti | Metode | Variabel | Hasil Temuan |
|-----|----------------------------------|---|--|--|
| | Bhuana, 2025) | Multiple Linear Regression menggunakan SPSS 30. | (ROA), <i>Leverage</i> (DER), CSR. Dependen: <i>Tax avoidance</i> . | signifikan. <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . CSR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . |
| 8. | (Wulandari <i>et al.</i> , 2024) | Metode kuantitatif dengan <i>Multiple Linear Regression</i> menggunakan IBM SPSS 25. | Independen: <i>Gender diversity</i> . (Proporsi perempuan di dewan), CSR (GRI-G4), ROA, <i>Leverage</i> (DAR). Dependen: Agresivitas Pajak (ETR). | <i>Gender diversity</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. CSR dan ROA berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. |
| 9. | (Riguen <i>et al.</i> , 2021) | Pendekatan Kuantitatif dengan Metode: Panel Data / <i>Generalized Least Squares</i> (GLS). | Independen: Audit Fees, Spesialisasi Audit, Opini Audit, Rotasi Audit. Dependen: Penghindaran Pajak. | Audit Fees dan Spesialisasi berpengaruh negatif pada pajak. <i>Gender diversity</i> memperkuat pengaruh karakteristik audit dalam mengurangi penghindaran pajak (terutama pada level kehadiran wanita 40-60%). |
| 10. | (Kalbuana <i>et al.</i> , 2023) | Metode Pendekatan Kuantitatif dengan alat ukur Regresi Data Panel (OLS, <i>Fixed Effect</i> , <i>Random Effect</i>). | Independen: Narsisme CEO, Ukuran Dewan Direksi, Direktur Perempuan, Kesulitan Keuangan, Ukuran Perusahaan. | Narsisme CEO (-) signifikan; Ukuran Dewan Direksi (+) signifikan; Direktur Perempuan (+) signifikan; Kesulitan Keuangan tidak berpengaruh; |

| No | Nama dan Tahun Peneliti | Metode | Variabel | Hasil Temuan |
|-----|----------------------------|---|---|---|
| | | | Dependen: Penghindaran Pajak Perusahaan. | Ukuran Perusahaan (-) signifikan terhadap penghindaran pajak. |
| 11. | (Naz <i>et al.</i> , 2025) | Metode: Analisis Kuantitatif / Regresi Ekonometrik. | Independen: Ukuran Komite Audit, Independensi, Keahlian Keuangan, Ketelitian, Keragaman Gender. Dependen: Agresivitas Pajak. | Objek penelitian di Pakistan (KSE 100) Komite audit yang lebih besar meningkatkan agresivitas pajak; Keahlian keuangan secara signifikan mengurangi praktik pajak agresif; Keragaman gender tidak berpengaruh langsung secara signifikan. |

Sumber: diolah oleh peneliti, 2025

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa variabel yang memengaruhi agresivitas pajak terus memberikan hasil yang berbeda dan tidak konsisten. Selain itu, kebanyakan penelitian masih memeriksa variabel secara terpisah dan belum menggabungkan faktor keuangan dan non-keuangan secara bersamaan. Direksi perempuan, di sisi lain, masih sangat terbatas sebagai variabel independen yang diuji secara simultan bersama variabel lain dalam satu model terintegrasi.


Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan melihat bagaimana *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage*, dan direksi perempuan berdampak pada agresivitas pajak. Selain itu, menggunakan *Return on Assets (ROA)* dan Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan

non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024, penelitian ini mencoba mengisi celah tersebut.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran disusun untuk menjelaskan hubungan logis antara variabel-variabel yang diteliti berdasarkan teori dan temuan empiris. *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage*, dan direksi perempuan ditempatkan sebagai variabel independen yang memengaruhi agresivitas pajak sebagai variabel dependen. *Return on Assets (ROA)* dan ukuran perusahaan berfungsi sebagai variabel kontrol untuk mengendalikan pengaruh karakteristik perusahaan. Hubungan antar variabel tersebut didukung oleh *Agency Theory*, *Stakeholder theory*, dan *Gender Socialization Theory*. Ketiga teori tersebut memberikan fondasi konseptual untuk memahami perilaku fiskal korporasi dari perspektif kepentingan, akuntabilitas, dan orientasi moral gender.

Hubungan antar variabel tersebut disusun berdasarkan teori yang relevan dan didukung oleh temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya keterkaitan antara faktor internal perusahaan dan perilaku agresivitas pajak. Dengan adanya kerangka pemikiran ini, diharapkan penelitian dapat memiliki alur yang jelas dan sistematis dalam menjelaskan hubungan antar variabel, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan hipotesis. Sesuai dengan hasil penelusuran teori dan kajian penelitian terdahulu, maka disusunlah kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber: diolah oleh peneliti

Berdasarkan kerangka pemikiran pada Gambar 2.1 di atas, dapat dijelaskan bahwa terdapat Tiga jalur pengaruh langsung akan diuji secara empiris dalam penelitian ini. Hipotesis pertama menguji pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak berdasarkan *Stakeholder theory*. Hipotesis kedua menguji pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak dengan fondasi *Agency Theory* dan konsep *tax shield*. Hipotesis ketiga menguji pengaruh direksi perempuan terhadap agresivitas pajak berdasarkan *Gender Socialization Theory*. Variabel kontrol ROA dan ukuran perusahaan disertakan untuk mengisolasi pengaruh murni variabel independen utama. Hasil penelitian sebelumnya yang beragam dan belum konsisten menegaskan perlunya pengujian lebih lanjut dalam konteks periode 2020–2024.

Model penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan fenomena agresivitas pajak secara lebih menyeluruh melalui pengujian beberapa faktor yang diduga memengaruhinya. Agresivitas pajak merupakan fenomena yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik dari karakteristik perusahaan maupun mekanisme tata kelola yang diterapkan. Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang beragam dan belum konsisten terkait faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh variasi proksi yang digunakan, karakteristik sampel penelitian, maupun perbedaan periode dan konteks penelitian. Oleh karena itu, diperlukan pengujian lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris yang lebih kuat serta memperkaya literatur mengenai agresivitas pajak, khususnya pada perusahaan non keuangan di Indonesia.

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penjelasan teori, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran yang telah disusun, penelitian ini kemudian merumuskan hipotesis sebagai dugaan sementara mengenai hubungan antarvariabel. Perumusan hipotesis dilakukan untuk memberikan arah yang jelas dalam proses pengujian empiris. Hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan landasan teoritis dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris apakah *Corporate Social Responsibility (CSR)*, *Leverage*, dan direksi perempuan memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Dengan adanya pengujian hipotesis tersebut, diharapkan dapat diperoleh bukti empiris yang mampu

memperkuat atau memperluas hasil penelitian terdahulu terkait faktor-faktor yang memengaruhi agresivitas pajak.

2.4.1 Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu faktor yang diduga memengaruhi agresivitas pajak karena mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis secara bertanggung jawab. Perusahaan yang berupaya membangun reputasi dan memperoleh kepercayaan dari masyarakat umumnya dituntut tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan, tetapi juga memenuhi kewajiban perpajakannya. Perusahaan dengan tingkat pengungkapan CSR yang tinggi diperkirakan cenderung menghindari praktik agresivitas pajak yang dapat merusak reputasi dan menurunkan kepercayaan para pemangku kepentingan (Arsalan Khan & Tjaraka, 2024).

Hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Pasko *et al.* (2023), Hajawiyah *et al.* (2022), dan Kristiadi *et al.* (2020) menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, Wulandari *et al.* (2024) menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan Firmansyah dan Tamimi (2024) menyatakan bahwa CSR pada kondisi tertentu dapat dimanfaatkan perusahaan untuk membangun citra positif di tengah praktik penghindaran pajak. Perbedaan hasil tersebut dapat dijelaskan melalui *Stakeholder theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah sebagai penerima pajak. Semakin tinggi komitmen perusahaan dalam memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan melalui

pelaksanaan CSR, maka semakin besar pula dorongan bagi perusahaan untuk menjalankan kewajiban perpajakan secara bertanggung jawab sehingga kecenderungan melakukan agresivitas pajak menjadi lebih rendah.

Berdasarkan teori dan temuan empiris tersebut, dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi tingkat CSR suatu perusahaan, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

H1: *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

2.4.2 Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak

Leverage menjadi salah satu faktor yang diduga memengaruhi agresivitas pajak karena berkaitan dengan kebijakan pendanaan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan utang dalam jumlah besar akan menanggung beban bunga yang dapat dikurangkan dari laba kena pajak sehingga memberikan manfaat penghematan pajak (*tax shield*). Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan dengan tingkat *Leverage* yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Pranata *et al.* (2021) menemukan bukti empiris bahwa *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian Amelia Putri & Bhuana (2025) memperkuat temuan tersebut pada perusahaan Indonesia, menemukan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, yang berarti semakin tinggi tingkat utang perusahaan, semakin besar kecenderungannya untuk melakukan penghindaran pajak. Namun, hasil yang berbeda ditunjukkan oleh

Lailiyah *et al.* (2024) menemukan hasil tidak signifikan karena pengawasan kreditur yang ketat, mekanisme *tax shield* tetap menjadi fondasi teoretis yang kuat dalam literatur perpajakan. Oktaviani (2023) menjelaskan bahwa karakteristik perusahaan dan kondisi regulasi domestik memengaruhi kekuatan hubungan antara *Leverage* dan perilaku perpajakan.

Agency Theory menjelaskan bahwa manajemen memiliki insentif untuk memaksimalkan laba bersih melalui strategi perpajakan. *Leverage* memberikan peluang bagi perusahaan untuk memanfaatkan beban bunga sebagai *tax shield* yang mengurangi laba kena pajak. *Leverage* menunjukkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang sebagai sumber pendanaan. Dalam praktiknya, penggunaan utang memberikan keuntungan karena adanya beban bunga yang dapat mengurangi laba kena pajak. Mekanisme tersebut secara legal menekan beban fiskal dan mendorong perusahaan untuk lebih agresif dalam perpajakan.

Berdasarkan *Agency Theory* dan temuan empiris dominan, hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

H2: *Leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

2.4.3 Pengaruh Direksi Perempuan terhadap Agresivitas Pajak

Pengaruh Direksi Perempuan terhadap Agresivitas Pajak Direksi perempuan merupakan salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan, termasuk dalam aspek perpajakan. Hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Pebrian dan Abbas (2024) serta Wulandari *et al.* (2024) menemukan

bahwa direksi perempuan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, Kalbuana *et al.* (2023) menemukan pengaruh positif, sedangkan Naz *et al.* (2025) tidak menemukan pengaruh yang signifikan.

Berdasarkan *Gender Socialization Theory* yang dikemukakan oleh Gilligan (1982), perempuan cenderung mengembangkan orientasi moral yang lebih berorientasi pada etika kepedulian (*ethics of care*) dan lebih bersifat menghindari risiko (*risk-averse*). Orientasi moral tersebut mendorong perempuan untuk lebih berhati-hati terhadap risiko hukum dan reputasi yang melekat pada praktik agresivitas pajak. (Elnahass *et al.*, 2024)

Sinaga & Edastami (2024) menjelaskan bahwa meskipun proporsi direksi perempuan di Indonesia masih rendah, orientasi etis perempuan tetap relevan sebagai mekanisme pengawasan internal. Kehadiran perempuan dalam dewan direksi diharapkan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan etis dan menekan kecenderungan agresivitas pajak. Berdasarkan teori sosialisasi gender dan temuan empiris yang dominan dapat diasumsikan bahwa semakin besar direksi Perempuan, semakin rendah Tingkat agresivitas pajak. Hipotesis dirumuskan sebagai berikut.

H3: Direksi perempuan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.